



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT KERJA BADAN LEGISLASI DPR RI DENGAN
MENTERI KESEHATAN, MENTERI PERHUBUNGAN, DAN
MENTERI HUKUM DAN HAM DALAM RANGKA PEMBAHASAN
DAFTAR INVENTARIS MASALAH (DIM) FRAKSI-FRAKSI
RUU TENTANG KEKARANTINAAN KESEHATAN**

TANGGAL 26 SEPTEMBER 2016

Tahun Sidang : 2016– 2017
Masa Persidangan : I
Rapat ke : 2 (kedua).
Jenis rapat : Rapat Badan Legislasi
Hari/tanggal : Senin, 26 September 2016.
P u k u l : 13.30 WIB s/d 13.45 WIB.
T e m p a t : Ruang Rapat Badan Legislasi, Gd. Nusantara I
A c a r a : Pembahasan (DIM) Fraksi-Fraksi atas draft RUU
tentang Kekekarantinaan Kesehatan
Ketua Rapat : Firman Soebagyo, S.E., M.H.
Sekretaris : Widiharto, SH., M.H.
Hadir : - 26 orang, izin 9 orang dari 73 orang Anggota.
- Menteri Kesehatan beserta jajaran.

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Kerja Badan Legislasi dalam rangka pembahasan DIM RUU tentang Kekekarantinaan Kesehatan dipimpin oleh Wakil Ketua Badan Legislasi H. Firman Soebagyo, SE, M.H.
2. Rapat dibuka oleh Ketua Rapat pada pukul 13.30 WIB, selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan mempersilahkan Menteri Kesehatan untuk menyampaikan pandangan/tanggapannya terkait dengan DIM yang telah disampaikan oleh Badan Legislasi.

II. POKOK PEMBAHASAN

A. Tanggapan/pandangan Pemerintah atas DIM RUU tentang Keekarantinaan Kesehatan dari DPR RI, sebagai berikut:

1. Pemerintah sangat menghargai dan berterima kasih atas penyusunan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) yang telah disampaikan oleh DPR RI.
2. Setelah pemerintah mempelajari, secara umum banyak kesamaan pandangan antara DPR RI dengan Pemerintah.
3. Oleh karena itu, atas nama pemerintah kami optimis Rancangan Undang-Undang tentang Keekarantinaan Kesehatan ini dapat segera diselesaikan dalam rangka mempertahankan kedaulatan Negara, melindungi masyarakat dari ancaman bahaya kesehatan terutama penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat.
4. Pemerintah telah melakukan inventarisasi dan melakukan pengelompokan sehingga kami mendapatkan sebagian besar DIM tetap namun juga terdapat usulan perubahan redaksional, serta usulan perubahan dan penambahan substansi.
5. Untuk itu kiranya DIM yang tetap dapat disetujui dalam forum ini, sedangkan untuk DIM dengan usulan perubahan redaksional dan substansi dapat disepakati dalam rapat Panja.
6. Dengan niat dan semangat bersama kami yakin segala perbedaan pandangan dalam proses pembahasan DIM RUU tersebut dapat diatasi melalui musyawarah untuk mencapai mufakat sehingga mampu melahirkan sebuah undang-undang yang baik.

B. Tanggapan/Pandangan Anggota terhadap Pandangan Pemerintah atas DIM RUU tentang Keekarantinaan Kesehatan dari DPR RI, sebagai berikut :

1. Badan Legislasi DPR RI menyambut baik atas banyaknya DIM dari Fraksi-Fraksi di DPR yang memiliki persamaan pandangan dengan Pemerintah.
2. Badan Legislasi menyetujui DIM yang bersifat tetap dapat disetujui dalam Rapat Kerja hari ini, sedangkan untuk DIM dengan usulan perubahan redaksional, perubahan substansi, substansi baru, dan dihapus dapat dibahas untuk disepakati dalam rapat Panja.
3. Perlu segera dilakukan koordinasi antara Tim pendukung RUU tentang Keekarantinaan Kesehatan dari Pemerintah dan DPR untuk melakukan pembahasan terhadap DIM yang bersifat perubahan redaksional.

4. Untuk DIM yang bersifat substansi dapat segera dilakukan pembahasan oleh Anggota Panja Badan Legislasi dan Pemerintah.

III. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Rapat Kerja Badan Legislasi DPR RI dengan Menteri Kesehatan RI dalam rangka Pembahasan Daftar Inventaris Masalah (DIM) atas RUU tentang Keekarantinaan Kesehatan menyetujui/menyepakati beberapa hal sebagai berikut :

- 1) Rancangan jadwal pembahasan RUU tentang Keekarantinaan Kesehatan untuk Masa Persidangan I Tahun Sidang 2016-2017 sepanjang bersifat fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan;
- 2) 355 (tiga ratus lima puluh lima) DIM yang bersifat tetap, sedangkan untuk DIM yang bersifat perubahan redaksional, perubahan substansi, substansi baru, dan dihapus dibahas secara mendalam dalam rapat Panja.
- 3) Pimpinan Panja Pembahasan RUU tentang Keekarantinaan Kesehatan adalah Wakil Ketua Badan Legislasi Dr. H. Dossy Iskandar Prasetyo, SH., M.Hum.

Rapat ditutup pukul 13.45 WIB.

Jakarta, 26 September 2016
AN. KETUA RAPAT /
SEKRETARIS

TTD

WIDIHARTO, S.H., M.H
NIP.19670127 199803 1 001